

## HAKIKAT PROFESI KEGURUAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANGAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN

Andi Nova<sup>1</sup>, Pebriani Lubis<sup>2</sup>, Aswar Habibi<sup>3</sup>, Basmaria<sup>4</sup>, Sukri Adi<sup>5</sup>

STITM Sibolga Tapanuli Tengah<sup>1</sup>, STAIN Mandailing Natal<sup>2,3,4,5</sup>

[novaa0874@gmail.com](mailto:novaa0874@gmail.com)<sup>1</sup>, [pebriani6784@gmail.com](mailto:pebriani6784@gmail.com)<sup>2</sup>, [azizhafnan@gmail.com](mailto:azizhafnan@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[an8030733@gmail.com](mailto:an8030733@gmail.com)<sup>4</sup> and [andinovahasibuan1991@gmail.com](mailto:andinovahasibuan1991@gmail.com)

---

### Abstract

The teaching profession plays a pivotal role in shaping the intellectual, moral, and social development of a nation. In Indonesia, this profession is legally recognized and regulated through comprehensive educational laws, notably Law No. 20 of 2003 on the National Education System and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. These laws define teachers not merely as instructors but as professional educators entrusted with ethical responsibilities, pedagogical competencies, and transformative societal roles. This article examines the philosophical, juridical, and sociological dimensions of the teaching profession as framed by national legislation. Through a normative legal approach and literature analysis, the study highlights how legal instruments elevate the status of teachers and reinforce their role as agents of character building and national progress. The findings emphasize the need for continuous professional development, ethical integrity, and legal protection to sustain the quality and dignity of the teaching profession in the modern educational landscape.

**Keywords:** The Nature of the Teaching Profession, Education Law, Teaching Profession

Corresponding Author: Andi Nova, [novaa0874@gmail.com](mailto:novaa0874@gmail.com), 082210430934

---

## PENDAHULUAN

Profesi keguruan merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan bangsa dan peradaban manusia. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter, nilai moral, dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, profesi guru telah mendapatkan pengakuan formal melalui berbagai regulasi hukum, yang menempatkan guru sebagai tenaga profesional dengan tanggung jawab yang kompleks dan multidimensional. Pengakuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga filosofis dan normatif, yang mencerminkan pentingnya peran guru dalam menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi dua pilar utama dalam kerangka hukum pendidikan yang mengatur dan mendefinisikan profesi keguruan. Kedua undang-undang

tersebut menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, serta berhak memperoleh perlindungan hukum, penghargaan, dan pengembangan karier. Dalam UU No. 14 Tahun 2005, guru tidak hanya dipandang sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk masa depan bangsa melalui pendidikan yang bermutu.

Hakikat profesi keguruan tidak dapat dilepaskan dari dimensi filosofis yang menempatkan pendidikan sebagai proses humanisasi, yaitu usaha untuk memanusiakan manusia. Guru sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan memiliki peran sentral dalam membimbing peserta didik menuju kedewasaan intelektual dan moral. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, guru adalah pamong yang mendidik dengan kasih sayang, keteladanan, dan kebijaksanaan. Pandangan ini menegaskan bahwa profesi guru bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi merupakan panggilan jiwa yang menuntut komitmen etis dan dedikasi tinggi. Di sisi lain, perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi telah membawa tantangan baru bagi profesi keguruan. Guru dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, dinamika kurikulum, serta kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks. Dalam menghadapi tantangan tersebut, regulasi pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan arah, perlindungan, dan dukungan terhadap profesionalisme guru. Sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan sistem penjaminan mutu menjadi instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang relevan dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif.

Namun demikian, implementasi regulasi pendidikan dalam praktik keguruan masih menghadapi berbagai kendala. Ketimpangan akses terhadap pelatihan, beban administratif yang berlebihan, serta kurangnya dukungan psikososial bagi guru menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, kajian terhadap hakikat profesi keguruan dari sudut pandang undang-undang pendidikan menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi mampu menjawab kebutuhan riil guru di lapangan, serta bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan profesi keguruan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hakikat profesi keguruan dalam perspektif hukum pendidikan nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis filosofis, artikel ini akan menelusuri bagaimana undang-undang mendefinisikan, mengatur, dan memperkuat posisi guru sebagai pendidik profesional. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi profesi guru dalam era modern, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran guru dalam sistem pendidikan nasional. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang profesi keguruan sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara

mendalam hakikat profesi keguruan dalam perspektif hukum pendidikan nasional Indonesia. Fokus utama penelitian terletak pada interpretasi terhadap regulasi hukum yang mengatur profesi guru, serta analisis terhadap nilai-nilai filosofis dan normatif yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, metode studi kepustakaan dipilih sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, serta literatur akademik yang membahas pendidikan dan profesi keguruan. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah isi dan struktur hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan definisi guru, kompetensi, hak dan kewajiban, sertifikasi, serta perlindungan hukum. Penafsiran hukum dilakukan secara sistematis dan kontekstual untuk memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang dalam menetapkan regulasi profesi keguruan.

Selain pendekatan yuridis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis untuk menggali dimensi hakikat dan nilai-nilai yang melekat pada profesi guru. Pandangan tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, dan Driyarkara dijadikan rujukan untuk memahami peran guru sebagai agen humanisasi dan pembentuk karakter bangsa. Pendekatan ini membantu mengungkap bahwa profesi guru tidak hanya diatur secara administratif, tetapi juga memiliki landasan etis dan eksistensial yang mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dan kebijakan pendidikan, serta kajian literatur dari buku-buku pendidikan, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi dan menginterpretasikan isi regulasi yang relevan, menghubungkan antara norma hukum dan nilai-nilai filosofis profesi keguruan, serta menyusun sintesis antara teori dan praktik hukum pendidikan dalam konteks profesi guru. Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan data statistik resmi. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi lapangan, sehingga seluruh analisis bersandar pada kekayaan dan kedalaman sumber tertulis. Dengan metode ini, diharapkan kajian terhadap hakikat profesi keguruan dapat disajikan secara komprehensif, kritis, dan relevan dengan dinamika pendidikan nasional Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Landasan Filosofis dan Historis Profesi Keguruan**

Profesi keguruan memiliki akar filosofis yang kuat dan sejarah panjang dalam peradaban manusia. Sejak masa Yunani kuno, guru telah dipandang sebagai figur yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk watak dan nilai-nilai moral peserta didik. Dalam konteks

pendidikan modern, guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan agen pembebasan dan transformasi sosial. Pandangan ini tercermin dalam pemikiran Paulo Freire yang menekankan bahwa pendidikan adalah proses dialogis yang membebaskan manusia dari penindasan dan ketidaktahuan. Di Indonesia, landasan filosofis profesi keguruan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Ia menempatkan guru sebagai “pamong” yang mendidik dengan kasih sayang, keteladanan, dan kebijaksanaan. Filosofi “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” menjadi prinsip etis yang menjwai praktik keguruan di Indonesia. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan pembimbing dalam kehidupan peserta didik, baik secara intelektual maupun spiritual.

Secara historis, profesi guru di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa kolonial, pendidikan hanya diberikan kepada kalangan tertentu, dan guru berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Namun, setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi hak seluruh rakyat, dan guru memperoleh peran strategis dalam membentuk identitas nasional. Lahirnya lembaga pendidikan guru seperti Sekolah Guru Bantu (SGB), Sekolah Guru Atas (SGA), dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menunjukkan komitmen negara dalam membangun profesi keguruan secara sistematis. Pengakuan formal terhadap profesi guru semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pengakuan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga filosofis dan normatif, yang mencerminkan pentingnya peran guru dalam menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing.

Peran guru dalam sejarah juga tidak lepas dari dinamika sosial dan politik. Pada masa Orde Baru, guru menjadi bagian dari sistem birokrasi yang dikendalikan oleh negara. Namun, pada era reformasi, guru mulai memperoleh ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan pendidikan. Organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi wadah perjuangan guru dalam memperjuangkan hak dan martabat profesi mereka. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, landasan filosofis profesi keguruan semakin relevan. Guru dituntut untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan buatan dan data tidak boleh mengabaikan dimensi etis dan emosional yang menjadi inti dari hubungan guru dan peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan filosofis dan historis profesi keguruan menjadi penting agar guru tetap mampu menjalankan peran mereka secara utuh dan bermakna.

## **2. Regulasi Hukum Pendidikan yang Mengatur Profesi Guru**

Profesi guru di Indonesia telah memperoleh pengakuan formal dan perlindungan hukum melalui berbagai regulasi pendidikan yang dirancang untuk menjamin kualitas, integritas, dan keberlanjutan profesi tersebut. Regulasi ini tidak hanya menetapkan standar kompetensi dan kewajiban guru, tetapi juga memberikan hak-hak profesional yang harus dipenuhi oleh negara dan institusi

pendidikan. Dalam konteks sistem hukum nasional, profesi keguruan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kedua undang-undang ini menjadi fondasi utama dalam membentuk kerangka legal profesi guru di Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam kerangka ini, guru berperan sebagai pelaksana utama pendidikan formal yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pendidikan nasional. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional. Dengan demikian, profesi guru tidak dapat dijalankan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan hukum yang ketat dan terukur.

Sementara itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 memberikan definisi yang lebih spesifik dan mendalam mengenai profesi guru. Guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Undang-undang ini menetapkan empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selain itu, UU ini juga mengatur hak-hak guru, seperti hak atas penghasilan yang layak, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendidikan. Regulasi hukum juga menetapkan mekanisme sertifikasi guru sebagai bentuk pengakuan atas profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki. Sertifikasi ini menjadi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Proses sertifikasi diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam peraturan ini, dijelaskan secara rinci tentang indikator kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, regulasi hukum pendidikan juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya. Guru memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil dalam lingkungan kerja. Hal ini penting untuk menjamin keamanan psikologis dan profesional guru, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Perlindungan hukum ini juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur administratif maupun hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak guru. Regulasi hukum pendidikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas. Dalam pelaksanaannya, regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam menyusun kebijakan pengelolaan tenaga pendidik. Misalnya, dalam proses rekrutmen, penempatan, promosi, dan evaluasi kinerja guru, regulasi hukum menjadi acuan utama yang harus dipatuhi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang profesional, adil, dan berorientasi pada mutu.

Namun, implementasi regulasi hukum pendidikan dalam praktik keguruan masih menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa daerah, masih ditemukan ketimpangan dalam akses terhadap pelatihan dan sertifikasi, serta kurangnya pemahaman terhadap isi regulasi oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, beban administratif yang berlebihan sering kali menghambat guru dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika pendidikan dan kebutuhan guru di lapangan. Secara keseluruhan, regulasi hukum pendidikan yang mengatur profesi guru merupakan instrumen penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Regulasi ini tidak hanya menetapkan standar dan prosedur, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menghargai dan memberdayakan profesi guru sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Dengan penguatan regulasi dan pelaksanaan yang konsisten, profesi keguruan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan nasional.

### **3. Kompetensi dan Profesionalisme Guru dalam Perspektif Legal**

Kompetensi dan profesionalisme guru merupakan dua aspek fundamental yang menjadi penentu kualitas pendidikan di suatu negara. Dalam konteks hukum pendidikan di Indonesia, kedua aspek ini telah diatur secara sistematis melalui berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Regulasi ini tidak hanya memberikan definisi formal terhadap profesi guru, tetapi juga menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Secara legal, kompetensi guru didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Undang-undang tersebut menetapkan empat jenis kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Kompetensi kepribadian menekankan pada integritas moral, kedewasaan emosional, dan keteladanan dalam sikap. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Sementara kompetensi profesional mencakup penguasaan materi ajar, metodologi, dan kemampuan untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profesionalisme guru dalam perspektif hukum tidak hanya diukur dari penguasaan kompetensi, tetapi juga dari komitmen terhadap etika profesi, tanggung jawab sosial, dan kesediaan untuk terus belajar. Guru yang profesional adalah mereka yang menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan, serta mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Dalam regulasi hukum, profesionalisme guru juga menjadi dasar dalam pemberian hak-hak seperti tunjangan profesi, perlindungan hukum, dan kesempatan pengembangan karier.

Salah satu instrumen legal yang digunakan untuk mengukur dan mengakui profesionalisme guru adalah sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan proses penilaian terhadap kompetensi dan kinerja guru yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Guru yang telah tersertifikasi dianggap telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dan berhak menerima tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan atas kualitas dan dedikasi mereka. Proses sertifikasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menjelaskan secara rinci indikator kompetensi dan prosedur pelaksanaan sertifikasi.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kompetensi dan profesionalisme guru masih menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa daerah, masih ditemukan guru yang belum tersertifikasi atau belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu, beban administratif yang tinggi dan kurangnya akses terhadap pelatihan berkelanjutan sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan profesionalisme guru. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi untuk memastikan bahwa regulasi hukum benar-benar diterapkan secara efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pengembangan profesional berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme guru. Regulasi hukum mendorong guru untuk terus mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya sebagai bentuk pembaruan kompetensi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan berbagai program seperti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas guru dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Program ini menjadi bukti bahwa profesionalisme guru bukanlah titik akhir, melainkan proses yang terus berlangsung sepanjang karier keguruan.

Secara keseluruhan, kompetensi dan profesionalisme guru dalam perspektif legal bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen negara dalam menciptakan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Regulasi hukum yang mengatur kedua aspek ini harus terus diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika pendidikan global agar guru tetap relevan, dihormati, dan mampu menjalankan peran strategisnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dukungan regulasi yang kokoh dan pelaksanaan yang konsisten, profesi guru dapat berkembang sebagai profesi yang bermartabat dan menjadi pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

#### **4. Peran Strategis Guru dalam Pembangunan Bangsa dan Karakter**

Guru merupakan aktor utama dalam sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk arah dan masa depan suatu bangsa. Lebih dari sekadar pengajar, guru adalah pembimbing, pembentuk karakter, dan penjaga nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pembangunan bangsa, guru berperan sebagai katalisator perubahan sosial, agen pembaruan budaya, dan penggerak kemajuan intelektual. Melalui proses

pendidikan yang bermutu, guru menanamkan nilai-nilai kebangsaan, etika, dan semangat kebersamaan yang menjadi modal sosial dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis.

Pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Di sinilah peran guru menjadi sangat vital. Guru membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru di ruang kelas menjadi pondasi bagi terciptanya warga negara yang beretika, toleran, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penjaga moral bangsa, yang melalui keteladanan dan interaksi sehari-hari, menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik.

Dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi, tantangan pembangunan bangsa semakin kompleks. Perubahan sosial yang cepat, arus informasi yang tak terbendung, dan pergeseran nilai dalam masyarakat menuntut guru untuk menjadi figur yang adaptif dan visioner. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi ajar, tetapi juga mampu membimbing peserta didik dalam menghadapi realitas dunia yang dinamis. Pendidikan yang berorientasi pada karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis menjadi kunci dalam menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri nasional. Oleh karena itu, guru harus mampu menjembatani antara tradisi dan modernitas, antara nilai lokal dan tuntutan global.

Peran strategis guru juga tercermin dalam kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan kohesi nasional. Di tengah keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial di Indonesia, guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan semangat toleransi, inklusivitas, dan persatuan. Melalui pendidikan multikultural dan dialog antarbudaya, guru membantu peserta didik memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai. Dalam konteks ini, guru bukan hanya pendidik, tetapi juga pemimpin moral yang membentuk sikap dan perilaku generasi penerus bangsa.

Tidak kalah penting, guru juga berperan dalam membentuk budaya literasi dan berpikir ilmiah di masyarakat. Dengan mendorong peserta didik untuk membaca, menulis, berdiskusi, dan meneliti, guru menanamkan kebiasaan intelektual yang menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Budaya literasi yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kritis, terbuka, dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kapasitas bangsa dalam menghadapi tantangan global dan membangun peradaban yang maju.

Namun, agar peran strategis guru dapat dijalankan secara optimal, diperlukan dukungan sistemik dari negara dan masyarakat. Pengakuan terhadap profesi guru harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak, peningkatan kesejahteraan, pelatihan berkelanjutan, dan perlindungan hukum. Guru yang dihargai dan diberdayakan akan memiliki motivasi tinggi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Sebaliknya, jika guru diperlakukan hanya sebagai pelaksana teknis, maka potensi besar yang dimilikinya dalam membangun bangsa dan karakter akan terhambat.

Secara keseluruhan, guru adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Melalui pendidikan yang bermutu dan berkarakter, guru membentuk manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berkepribadian kuat. Peran strategis ini harus terus diperkuat melalui kebijakan pendidikan yang visioner, dukungan masyarakat yang partisipatif, dan komitmen bersama untuk menjadikan profesi guru sebagai profesi yang mulia dan bermartabat. Dengan guru yang profesional dan berintegritas, Indonesia akan mampu membangun peradaban yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **5. Tantangan dan Implikasi Hukum terhadap Profesi Guru di Era Modern**

Profesi guru di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta dinamika kebijakan pendidikan telah menggeser lanskap keguruan dari yang bersifat konvensional menjadi lebih fleksibel, digital, dan berorientasi pada kompetensi global. Di tengah transformasi ini, regulasi hukum yang mengatur profesi guru dituntut untuk lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Namun, kenyataannya, banyak regulasi yang masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjawab tantangan riil yang dihadapi guru dalam praktik sehari-hari.

Salah satu tantangan utama adalah digitalisasi pendidikan. Guru kini dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, mulai dari penggunaan platform daring, media interaktif, hingga pengelolaan kelas virtual. Meski tuntutan ini semakin relevan, regulasi hukum belum sepenuhnya mengakomodasi aspek digital dalam kompetensi guru. Sertifikasi dan pelatihan yang tersedia masih berfokus pada pendekatan tradisional, sehingga banyak guru merasa kesulitan beradaptasi dengan tuntutan teknologi. Implikasi hukumnya adalah ketidaksesuaian antara standar kompetensi yang ditetapkan dalam regulasi dengan kebutuhan aktual di lapangan.

Selain itu, guru juga menghadapi tekanan administratif yang tinggi. Tugas guru tidak lagi terbatas pada mengajar, tetapi juga mencakup pelaporan, pengisian data, dan pelaksanaan program-program pemerintah yang bersifat birokratis. Beban ini sering kali mengganggu fokus guru dalam menjalankan fungsi pedagogik dan membina karakter peserta didik. Sayangnya, regulasi hukum belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap beban kerja yang berlebihan. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit membatasi volume tugas administratif guru atau menjamin waktu yang cukup untuk refleksi dan pengembangan profesional.

Tantangan lain yang signifikan adalah ketimpangan akses terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi. Guru di daerah terpencil atau tertinggal sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap program peningkatan kapasitas dibandingkan dengan guru di kota besar. Padahal, regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menjamin hak guru untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan, yang berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Implikasi hukum lainnya menyangkut perlindungan profesi guru dari ancaman kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. Di era media sosial, guru rentan menjadi sasaran opini publik yang tidak proporsional, bahkan dalam kasus yang belum jelas kebenarannya. Beberapa guru mengalami tekanan psikologis akibat viralnya video atau komentar negatif yang menyebar tanpa konteks. Meskipun regulasi hukum telah memberikan hak perlindungan kepada guru, mekanisme penegakan hukum dan pendampingan masih lemah. Guru sering kali tidak tahu bagaimana mengakses bantuan hukum atau melaporkan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Disisi lain, perubahan kurikulum yang sering terjadi juga menjadi tantangan tersendiri. Guru dituntut untuk terus menyesuaikan metode dan materi ajar dengan kebijakan baru, yang kadang datang tanpa persiapan atau pelatihan yang memadai. Regulasi hukum belum menetapkan standar transisi yang jelas dalam perubahan kurikulum, sehingga guru harus menyesuaikan diri secara mandiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan tekanan yang dapat memengaruhi kualitas pembelajaran.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa profesi guru di era modern tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga perlindungan hukum yang kuat dan sistem pendukung yang memadai. Regulasi pendidikan harus berkembang dari sekadar menetapkan norma menjadi instrumen yang benar-benar melindungi, memberdayakan, dan memfasilitasi guru dalam menjalankan tugasnya. Implikasi hukumnya adalah perlunya reformasi regulasi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata guru di lapangan.

Dengan demikian, tantangan dan implikasi hukum terhadap profesi guru di era modern bukan hanya soal penyesuaian terhadap teknologi atau kebijakan, tetapi juga soal bagaimana negara dan masyarakat menghargai dan melindungi profesi guru sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Guru yang didukung oleh regulasi yang adil dan progresif akan mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal, membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

## **KESIMPULAN**

Profesi keguruan merupakan profesi yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan bangsa dan pembentukan karakter generasi penerus. Dalam sudut pandang hukum pendidikan nasional, profesi guru tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga secara filosofis dan normatif sebagai profesi yang bermartabat dan berperan sentral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi guru. Regulasi tersebut menetapkan standar kompetensi, hak dan kewajiban, serta mekanisme perlindungan dan pengembangan profesional yang harus dijalankan oleh dan untuk guru. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, serta menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab sosial.

Di era modern, profesi guru menghadapi berbagai tantangan seperti digitalisasi pendidikan, tekanan administratif, ketimpangan akses pelatihan, dan perubahan kebijakan yang cepat. Implikasi hukumnya menuntut adanya reformasi regulasi yang lebih adaptif, kontekstual, dan berpihak pada kebutuhan nyata guru di lapangan. Perlindungan hukum, pengakuan profesional, dan dukungan kelembagaan menjadi kunci agar guru dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal.

Dengan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten, profesi guru dapat berkembang sebagai profesi yang tidak hanya dihormati, tetapi juga diberdayakan. Guru adalah pilar utama dalam membangun bangsa yang berkarakter, berdaya saing, dan berkepribadian luhur. Maka, penguatan hakikat profesi keguruan melalui perspektif hukum pendidikan bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Profesi guru di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta dinamika kebijakan pendidikan telah menggeser lanskap keguruan dari yang bersifat konvensional menjadi lebih fleksibel, digital, dan berorientasi pada kompetensi global. Di tengah transformasi ini, regulasi hukum yang mengatur profesi guru dituntut untuk lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Namun, kenyataannya, banyak regulasi yang masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjawab tantangan riil yang dihadapi guru dalam praktik sehari-hari.

Salah satu tantangan utama adalah digitalisasi pendidikan. Guru kini dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, mulai dari penggunaan platform daring, media interaktif, hingga pengelolaan kelas virtual. Meski tuntutan ini semakin relevan, regulasi hukum belum sepenuhnya mengakomodasi aspek digital dalam kompetensi guru. Sertifikasi dan pelatihan yang tersedia masih berfokus pada pendekatan tradisional, sehingga banyak guru merasa kesulitan beradaptasi dengan tuntutan teknologi<sup>3</sup>.

Selain itu, guru juga menghadapi tekanan administratif yang tinggi. Tugas guru tidak lagi terbatas pada mengajar, tetapi juga mencakup pelaporan, pengisian data, dan pelaksanaan program-program pemerintah yang bersifat birokratis<sup>4</sup>. Beban ini sering kali mengganggu fokus guru dalam menjalankan fungsi pedagogik dan membina karakter peserta didik. Sayangnya, regulasi hukum belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap beban kerja yang berlebihan.

Tantangan lain yang signifikan adalah ketimpangan akses terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi. Guru di daerah terpencil atau tertinggal sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap program peningkatan kapasitas dibandingkan dengan guru di kota besar. Padahal, regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menjamin hak guru untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan.

Implikasi hukum lainnya menyangkut perlindungan profesi guru dari ancaman kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. Di era media sosial, guru rentan menjadi sasaran opini publik yang tidak proporsional, bahkan dalam kasus yang belum jelas kebenarannya. Beberapa guru mengalami tekanan psikologis akibat viralnya video atau komentar negatif yang menyebar tanpa konteks. Meskipun regulasi hukum telah memberikan hak perlindungan kepada guru, mekanisme penegakan hukum dan pendampingan masih lemah.

Disisi lain, perubahan kurikulum yang sering terjadi juga menjadi tantangan tersendiri. Guru dituntut untuk terus menyesuaikan metode dan materi ajar dengan kebijakan baru, yang kadang datang tanpa persiapan atau pelatihan yang memadai. Regulasi hukum belum menetapkan standar transisi yang jelas dalam perubahan kurikulum, sehingga guru harus menyesuaikan diri secara mandiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8 dan Pasal 10
- Asril, Z., & Syafril, S. (2020). Kompetensi profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di era digital. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(2), 145-156. <https://doi.org/10.21831/jip.v7i2.31204>
- Mulyasa, E., & Handayani, T. (2021). Strategi peningkatan profesionalisme guru abad 21 melalui program pendidikan profesi guru (PPG). *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 13(1), 45-58
- Prasetyo, A., & Wardani, N. S. (2022). Dampak sertifikasi guru terhadap kinerja dan profesionalisme guru sekolah dasar. *Jurnal Pedagogia*, 11(2), 189-201. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v11i2.1543>
- Sudarman, S., & Rahmawati, E. (2023). Pengembangan keprofesionalisme berkelanjutan (PKB) dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 11(1), 32-44
- Yusuf, M., & Arifin, Z. (2019). Tantangan dan peluang profesionalisme guru di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 210-225
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97-140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Day, C., & Gu, Q. (2018). How resilience supports teacher professionalism in times of change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 24(6), 615-632. <https://doi.org/10.1080/13540602.2018.1462615>
- Hargreaves, A., & O'Connor, M. T. (2018). Collaborative professionalism: When teaching together means learning for all. *Journal of Professional Capital and Community*, 3(4), 226-237. <https://doi.org/10.1108/JPC-03-2018-0010>
- Kelchtermans, G. (2019). The political dimension of teacher professionalism: A vulnerability perspective. *Professional Development in Education*, 45(4), 512-524. <https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1546417>

- Sahlberg, P. (2021). The global educational reform movement and its impact on teacher professionalism. *International Journal of Educational Change*, 28(1), 12-29
- Suyatno. "Digitalisasi Pendidikan dan Tantangan Kompetensi Guru." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, vol. 12, no. 2, 2023
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Laporan Evaluasi Beban Kerja Guru Tahun 2022. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 12
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan Indonesia 2021*. Jakarta: BPS, 2021
- Nurhadi. "Guru dan Ancaman Kriminalisasi di Era Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, vol. 9, no. 1, 2022
- Nova, A., & Lubis, P. (2024). Karakteristik Pendekatan Studi Islam Interdisipliner dan Multidisipliner. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 17(01), 60-82.
- Lubis, P., Nova, A., & Habibi, A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Guru. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(02), 57-78
- Nova, A., Saleh, B., & Sitorus, A. A. (2023). PENGARUH METODE SNOWBALL THROWING PADA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4936-4941
- Al-Anwari, A. M. (2021). Konsep tarbiyah islamiyah dalam membentuk karakter peserta didik di era modern. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 4(2), 115-128. <https://doi.org/10.32505/al-ilm.v4i2.3120>
- Lubis, P., & Nova, A. (2023). VIEWS OF LABOR LAW ON WORKERS, EMPLOYEES, EMPLOYEES, LABOR AND LABOR. *Show Room Jurnal Al-Hadi Centre IB*, 1(1), 17-29.
- Fathurrahman, M. (2019). Rekonstruksi makna tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12 (1), 45-62. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v12i1.384>
- Mubarok, A., & Hasanah, U. (2022). Implementasi konsep tarbiyah ruhiyah dalam meningkatkan akhlakul karimah siswa di madrasah. *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 895-910
- Lubis, P., & Nova, A. (2026). INTEGRASI SYARIAT DAN ADAT: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PATOBANG PARSAHABATAN DI MANDAILING NATAL. *Journal of Educational and Religious Perspectives*, 2(3), 1-8.
- Nasrudin, M., & Rahman, A. (2020). Analisis epistemologi kata tarbiyah sebagai akar filosofis pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam dan Keagamaan*, 18(2), 201-215
- Halomoan, I., Nova, A., Pohan, I. Y., & Sitompul, R. (2025). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa SMP Muhammadiyah 04 Badiri. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(2), 1965-1979.

- Nova, A. (2017). Implementasi konseling individu dan konseling kelompok untuk pembinaan akhlak di madrasah aliyah islamic centre Sumatera Utara. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 1(2).
- Suryani, I., & Handayani, T. (2023). Integrasi nilai-nilai tarbiyah amaliyah dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah menengah. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 5(1), 32-47. <https://doi.org/10.24014/jipi.v5i1.18241>
- Zuhairini, N. (2018). Pendekatan tarbiyah bi al-qudwah (keteladanan) dalam mentransformasikan nilai moral anak usia dini. *Jurnal Pedagogia Islam*, 8(2), 143-156
- Gunawan, I., & Benty, D. D. N. (2019). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 2(1), 36-45. <https://doi.org/10.17977/um027v2i12019p036>
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2020). Peningkatan efektivitas administrasi kesiswaan melalui sistem informasi akademik berbasis sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 112-125
- Nova, A., & Lubis, P. (2025). Kebiasaan Berpendidikan Tinggi Masyarakat Mandailing Natal dan Berhubungan dengan Aspek Ekonomi. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(01), 1-21.
- Kurniady, D. A., & Machali, I. (2021). Evaluasi kebijakan administrasi pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(1), 54-68. <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i1.35412>
- Pebriani Lubis, M. H., & Nova, A. (2024). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1546-1562.
- Mustiningsih, M., & Prihatin, E. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengoptimalkan administrasi hubungan masyarakat (Humas) di era digital. *Jurnal Teori dan Praktik Administrasi Pendidikan*, 6(3), 201-214
- Nova, A. (2022). Implementasi Pendidikan Islam Masa Nabi Muhammad SAW. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 116-133.
- Suharsimi, A., & Lestari, S. (2023). Tata kelola administrasi perkantoran sekolah dalam mendukung efisiensi kerja tenaga kependidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 7(2), 88-99. <https://doi.org/10.17977/um025v7i22023p088>
- Wibowo, A., & Saputra, H. (2020). Pentingnya administrasi kurikulum dan layanan khusus dalam meningkatkan kepuasan peserta didik. *Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan*, 8(2), 143-155